

Urgensi Pencatatan Hak Cipta Pada Kementerian Hukum dan Ham ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta

I Wayan Wahyu Anandita; Dewa Gede Pradnya Yustiawan. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, wahyu.anandita20@gmail.com

ABSTRACT: This study aims to identify Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to analyze the potential legal consequences that may arise if copyright is not duly documented. The research employs a normative juridical method, whereby law is conceptualized as a set of written rules embodied in legislation, or as norms that serve as standards of conduct deemed appropriate in society. The findings indicate that documenting copyright is essential for obtaining commercial benefits and for facilitating proof of authorship in the event of a dispute concerning the copyrighted work. With regard to the legal consequences of failing to register a copyright, it should be emphasized that the absence of registration does not result in the loss of legal protection for the work, as copyright protection is automatic and does not depend on the act of registration.

KEYWORDS: Copyrights, The Urgency of Register Copyright, Intellectual Property.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menganalisis akibat hukum yang mungkin timbul apabila hak cipta tidak didokumentasikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, di mana hukum dikonsepsikan sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau sebagai norma yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendokumentasian hak cipta diperlukan untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan perdagangan serta memberikan kemudahan bagi pencipta (inventor) dalam pembuktian apabila terjadi sengketa atas karya cipta yang dihasilkannya. Terkait dengan akibat hukum dari tidak didaftarkannya hak cipta, perlu ditegaskan bahwa kegagalan dalam melakukan pendaftaran tidak mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum terhadap ciptaan tersebut, karena perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan tidak bergantung pada proses pendaftaran.

KATA KUNCI: Hak Cipta, Urgensi Pencatatan Hak Cipta, Kekayaan Intelektual.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya kekayaan intelektual yang dilindungi dibagi menjadi dua hal, khususnya kebebasan properti modern dan hak cipta. Kebebasan properti modern juga dibagi menjadi beberapa hak yang mencakup, antara lain, Lisensi (Lisensi/Lisensi Langsung), Inovasi Proprietary, Nama Merek, Rencana Modern, Asuransi Assortment Tanaman, Rencana Format Sirkuit Terkoordinasi, Tanda Geologi dan Tanda Awal serta Persaingan Penyamaran.

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut (NKRI) resmi menjadi peserta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) setelah meratifikasi kontrak WTO dengan UU 7/1994. Dengan kata lain, Indonesia harus menyelaraskan konstitusi nasional dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk kontrak tertulis terkait Aspek Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) terkait Perdagangan (TRIPS-WTO). HKI merupakan terminologi yang digunakan untuk menerjemahkan HKI. Penggunaan kata HKI ini berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan pengesahan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Penguatan Perangkat Negara melalui surat no. 24 /M/PAN/ 1/2000 (Budi A.R & Syamsudin M, 2005)

Terminologi tersebut terbentuk dari poin utama yakni hak, kepemilikan dan kekayaan intelektual. HKI merupakan bentuk penghormatan khusus terhadap karya intelektual insan manusia dan hak-hak yang timbul darinya (Ridwan, 1985) Hal ini adalah anugerah yang diberikan-Nya kepada umat manusia, yaitu memberi manusia kemampuan berpikir dan bernalar untuk menciptakan karya tentang hal-hal yang diinginkannya. Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan pengetahuan, mengembangkan teknologi, serta menciptakan seni yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup insan manusia . Klasifikasi HKI dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut (Ridwan, 1985):

Hak Cipta (*Copyrights*)

Bisa dikategorikan menjadi 2 pembagian utama, antara lain yaitu:

Hak Cipta;

Hak bertalian dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Selain itu, hak atas properti industri dapat dipecah berwujud sub kelompok berikut: 1) Penemuan; 2) Paten yang mudah 3) varietas tumbuh-tumbuhan 4) Merk 5) Bentuk produk industri; 6) Rahasia dagang 7) Merancang layout sirkuit terpadu; 8) Penunjukan lokasi; 9) Manipulasi kompetitif.

Hak cipta adalah hak selektif seperti halnya aransemen hak cipta melodi. Artinya, setiap pelaku usaha atau perorangan yang melakukan kreasi melodi untuk kepentingan dan tindakan usaha yang dilakukan di lokasi yang berbeda-beda, misalnya rumah makan, penginapan, rumah makan dan lain-lain harus melakukan konsensus dari pembuat atau bahkan inventor yang sebenarnya dahulu, karena elit hak istimewa hanya diharapkan untuk pembuatnya dan tak ada kelompok tertentu yang mengambil keuntungan finansial tanpa persetujuan inventor atau pemilik hak invensi. Sebenarnya dalam laporan khusus tentang hak cipta, masuk akal kalau persentase pelanggaran hak cipta di Indonesia sangat tinggi, sehingga dikenang sebagai 10 negara perampok hak cipta terbaik di planet ini (Ganis, 2018).

Melihat gambaran di atas, ternyata Hak Cipta memiliki kedudukan tersendiri yang terpisah dari Kebebasan Inovasi Berlisensi lainnya yang terkonsolidasi dalam hak milik modern, atau dapat juga diterjemahkan bahwa Hak Cipta melukiskan hak yang tidak penting, khususnya hak istimewa yang tidak boleh dilihat dan disentuh. Namun bisa dimiliki, jadi sangat pas. dengan asumsi bahwa Hak Cipta ini dianggap sebagai Hak Elit terlepas dari Kebebasan Inovasi yang Dilindungi lainnya.

Dari penggolongan HKI tersebut yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat kita lihat yakni hak cipta ialah salah satu jenis HKI. UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC di Indonesia, perjanjian hak cipta diatur dalam UUHC yang mengatur

tentang: a) Buku, selebaran, dan karya tulis lainnya; salinan karya-karya yang diterbitkan sebelumnya b) Tulisan-tulisan seperti ceramah dan khotbah c) Materi pendidikan dibuat dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan d) Musik dan/atau lirik, subtitle atau tidak; e) Teater musikal, pantomim, tari, koreografi, wayang, dan teater f) Segala bentuk seni rupa, termasuk lukisan, gambar, patung, kaligrafi, patung dada, g) Karya konstan h) Bekerja dalam arsitektur; i) *Map* j) Pengerjaan batik atau bahan dekoratif etc. k) kompilasi foto; l) Karya Seni; m) Aksi dalam film; o) Ciptaan yang dihasilkan sebagai hasil transformasi, meliputi terjemahan, tafsir, saduran, antologi, database, saduran, aransemen, dan karya lainnya; p) Menggunakan ekspresi budaya tradisional dengan cara, gaya, atau terjemahan baru; q) Kumpulan karya atau data, dalam bentuk yang terdeteksi oleh perangkat lunak di komputer atau di media lain; r) Selama merupakan karya asli, Koleksi TCE; s) Permainan komputer; dan t) Program untuk komputer.

Selain itu, menurut UUHC pada Pasal 41, jenis-jenis ciptaan tak terlindung hak cipta adalah sebagai berikut; a) Ciptaan yang belum berbentuk fisik; b) Semua konsep, asas, sistem, metode, gagasan, temuan, atau fakta, baik yang telah dibentuk, disajikan, diterangkan, atau dipadukan dalam suatu Ciptaan; dan c) Produk, alat, atau barang yang khusus dirancang untuk melayani tujuan fungsional atau untuk mengatasi masalah teknologi.

Dilihat berdasarkan pengertian dari bunyi pada UUHC Pasal 1 Angka 1, Hak Cipta didirikan atas dasar deklaratif dan bersumber dengan sendirinya. Prinsip deklaratif tidak memerlukan pencatatan, namun inventor tetap dilindungi secara langsung setelah penemuan selesai dan dalam bentuk yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan inventor untuk mengontrol produksi dan memastikan bahwa tidak ada yang menggunakannya haknya tanpa persetujuan inventor. Namun demikian, dengan melakukan hal itu dan mendaftarkan hak cipta yang terkait dengan suatu ciptaan, hal itu juga dapat digunakan dan dijadikan sebagai bukti atas ciptaan tersebut. Selain itu, untuk mencegah plagiarisme atau tindakan pembajakan seperti, pengadilan memihak gitaris Pay dalam kasus sengketa hak cipta untuk lagu kontroversial

"*Keeping Memories-Gaby*", yang kepemilikannya diperebutkan pada 2008 dan hak ciptanya diakui oleh beberapa penyanyi untuk diklaimnya sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi pencatatan hak cipta pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencatatan hak cipta, meskipun bukan merupakan syarat untuk memperoleh perlindungan hukum, tetap memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap karya cipta, terutama dalam hal pembuktian kepemilikan hak dalam sengketa hukum. Selaras dengan penelitian terdahulu dari Ranti Fauza Mayana, dkk yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta Digital Sebagai Bentuk Implementasi Pengembangan Kekayaan Intelektual Pada Sistem Elektronik yang membedakan dengan penelitian saya terletak pada objek yang diteliti lebih spesifik pada sistem elektronik (Mayana dkk, 2024)*. Dengan demikian Hak cipta adalah hal yang wajib dijamin karena jika tidak dilindungi berdampak akan merugikan individu yang telah keluar dari jalan untuk memotivasi, membayangkan dan mengingat untuk membuat sesuatu, oleh karena itu harus dikatakan. bahwa Hak Cipta sangat penting untuk Inovasi yang dilisensikan Kebebasan yang sangat penting untuk diamankan. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis mengusulkan rumusan permasalahan sebagai berikut.

Ruang lingkup dipersempit berdasarkan kendala yang terdapat dari latar belakang di atas, sehingga menghasilkan permasalahan dibawah ini:

Apa urgensi dari diaturnya ketentuan mengenai Pencatatan Hak Cipta dalam UUHC?

Bagaimana akibat hukumnya jika Hak Cipta tidak dilakukan pencatatan?

Tujuannya untuk menentukan apakah ada kebutuhan untuk mengubah ketentuan UUHC yang berkesinambungan dengan pencatatan hak cipta serta untuk mengevaluasi potensi akibat hukum dari melakukannya.

II. METODE

Penulis menggunakan model penelitian hukum normatif. Penulis melakukan penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan yang mencakup sejarah hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sistem hukum. Ini adalah model penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini (Peter, 2013). Untuk menganalisis suatu penelitian berdasarkan eksplorasi yang dilihat inventor adalah semacam pemeriksaan hukum yang diatur yang digunakan oleh inventor. Inti dari pemeriksaan ini adalah untuk menawarkan pembenaran hukum atas peristiwa, termasuk apakah peristiwa tersebut harus dianggap layak berdasarkan hukum yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah pada hukum, yang dipandang sebagai seperangkat aturan yang mengatur masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman perilaku setiap orang. Oleh karena itu, Kajian yurisprudensi normatif ini berfokus pada hukum positif, asas, perbandingan hukum dan topik terkait lainnya. Penulis memilih jenis penelitian normatif untuk mengkaji adanya kekaburan norma pada UUHC.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Urgensi Pencatatan Hak Cipta dalam UU Hak Cipta

Sebuah karya tidak perlu digunakan untuk diberikan hak cipta. Tetapi, pendaftaran hak cipta juga memiliki nilai yang signifikan dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap karya baru terhadap plagiarisme dan peniruan. Selain itu, sangat penting untuk mendaftarkan karya berhak cipta untuk memberikan pengakuan *de jure* atas karya berhak cipta tersebut (Syahrial, 2014). Suatu ciptaan harus didaftarkan ke instansi terkait karena inventor akan memperoleh manfaat tertentu setelah didaftarkan ke KEMENKUMHAM.

Setelah pendaftaran, inventor menerima sejumlah manfaat yang signifikan, termasuk:

Hak cipta yang dimiliki akan menguntungkan secara ekonomis. Pencatatan karya yang dilindungi dapat memberikan keuntungan khusus bagi inventor. Dikatakan bahwa hal ini memberi keuntungan bagi inventor karya di pasar karena, setelah karya tersebut diterbitkan dan inventor telah mendapatkan hak atas karya tersebut, ia memiliki kendali penuh untuk menerbitkannya atau tidak saat pihak lain menerbitkannya. berencana untuk menggunakannya untuk suatu acara. Oleh karena itu, meskipun inventor setuju, itu hanya akan terjadi melalui semacam kerja sama antara penemu dan entitas yang ingin memanfaatkan produknya. Membayar sejumlah uang kepada penulis secara langsung dalam situasi ini adalah jenis kolaborasi yang memungkinkan. Perlindungan hak ekonomi meliputi cara inventor menghasilkan uang.

Apabila timbul ketidaksepakatan atas karya cipta yang dibuatnya, pendaftaran dan pencatatan hak cipta akan memudahkan seniman tari itu sendiri untuk memberikan bukti. Disebutkan bahwa merekam karya berhak cipta memudahkan pembuktian ketika timbul masalah atau ketidaksepakatan atas karya berhak cipta itu sendiri. Hal ini karena salinan karya cipta dapat digunakan sebagai bukti baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Menurut Pasal 112-120 UUHC, penyebab utama sengketa hak cipta adalah ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran hukum. Bab XIV Pasal 95 UUHC, yang mengatur bahwa sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase atau proses pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga, memberikan peraturan yang mengatur penyelesaian masalah berkorelasi dengan hak cipta itu sendiri (Lestari, 2013).

Karya berhak cipta harus didaftarkan dan dicatat agar dilindungi secara hukum jika terjadi pelanggaran yang melibatkan karya berhak cipta tersebut. Hak yang diberikan negara kepada warganya berdasarkan persyaratan legislatif adalah perlindungan hukum (Lestari, 2013). Selain potensi keuntungan finansial dan kemudahan bagi inventor, pendaftaran karya cipta ke Direktorat Jenderal HKI pun dapat memberikan pembelaan hukum jika karya yang telah dibuat dilanggar. Sebenarnya, perlindungan hukum tercapai ketika suatu Ciptaan lahir, dibuat, dan diterbitkan tanpa didaftarkan terlebih dahulu. Tetapi memasang materi

berhak cipta akan jauh membaik (Maharani dkk). Disaat timbul kekeliruan yang menyangkut ciptaan tersebut, niscaya karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Jenis pelanggaran yang paling umum adalah peniruan/pembajakan, yang diperbuat oleh banyak orang dengan maksud menghasilkan uang. Perlindungan dalam situasi ini dapat dilindungi baik oleh hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut UUHC, keamanan sah yang diperoleh pembuat dapat menjadi jaminan atas hak istimewa moneter mereka maupun perlindungan hukum hak moralnya. Berbicara hak moral yang digariskan dalam Pasal 5 UUHC. Mengenai hak inventor moral, terdiri dari beberapa tindakan perlindungan, beberapa di antaranya termasuk menawarkan perlindungan tanpa batas waktu tergantung pada peraturan perundang-undangan dan mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penyelesaian jika ciptaan tersebut digunakan untuk umum (Maharani dkk). Hak moral dilindungi untuk mencegah siapa pun atau pertemuan yang berbeda untuk menyesuaikan pekerjaan yang dilindungi tanpa masalah melalui metode yang tak relevan dengan norma kesopanan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, mulai Pasal 8 disebutkan hak-hak ekonomi, dimana ciptaan akan tetap terlindung dari kehidupan hingga 70 tahun setelah inventor tidak bernyawa, yaitu tertanggal 1 (satu) Januari sampai tahun berikutnya (Ni Pauty Epy dkk, 2021).

B. Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pencatatan pada Hak Cipta

Inventoran perlindungan hak cipta termuat UUHC. Hak cipta dimiliki secara khusus oleh inventor, yang akibatnya diperoleh setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik berdasarkan prinsip deklaratif dan diatur oleh UUHC Pasal 1 angka 1 menurut ketentuan hukum (Ini Pauty Epy dkk, 2021).

Penggunaan ungkapan secara otomatis menghasilkan sesuai dengan prinsip deklaratif begitu ciptaan diberi bentuk konkret. Pernyataan ini menyiratkan bahwa sekali penemuan terwujud dalam bentuk konkret, perlindungan hak cipta langsung dibuat (Denny, 2014). Tanggal ciptaan diciptakan, dalam hal ini bergantung pada bentuk

ciptaan, menentukan permulaan perlindungan ini. Apa yang disebut prinsip deklaratif terkait dengan ini. Misalnya, sebuah literatur, meskipun belum diterbitkan sebagai buku atau majalah, akan dicari perlindungannya setelah selesai dan dilihat oleh orang lain.

Menurut Pasal 64 (2) UUHC, pendaftaran karya dan barang dengan hak milik terkait tidak diperlukan untuk memproteksi hak cipta dan kebebasan properti terkait. Hal serupa pun dijabarkan pada Penjelasan Pasal 64(2) UUHC: Inventor, pemilik invensi, dan pemilik invensi terkait tidak wajib mendaftarkan ciptaannya atau barang hak terkait. Suatu ciptaan dilindungi segera setelah diciptakan atau direalisasikan, bukan pada saat direkam. Artinya, suatu Ciptaan tetap dilindungi baik terdaftar maupun tidak.

Ini menjelaskan mengapa perlindungan hak cipta tidak memerlukan rekaman dan mengapa tidak ada akibat hukum yang mungkin timbul dari suatu karya yang tidak dilindungi dengan tidak merekamnya. Setelah suatu invensi dihasilkan dalam bentuk fisik tanpa membatasi batasan-batasan menurut ketentuan UU, hak cipta terjadi segera setelah azas deklarasi. Hanya jika dianggap relevan oleh penulis dan diperlukan sebagai semacam dokumentasi barulah pencatatan dilakukan. Selain itu, pencantuman karya atau karya turunan dalam *raisonné* katalog umum tidak menjamin keabsahannya baik dari segi makna, tujuan maupun bentuk fisiknya. Oleh karena itu, substansi, makna, maksud, atau Bentuk produk hak cipta terdaftar atau hak terkait bukan jadi tanggung jawab MENKUMHAM.

IV. KESIMPULAN

KEMENKUMHAM harus segera melakukan pencatatan hak cipta karena hal itu akan berdampak positif secara ekonomi. Apabila timbul ketidaksepakatan atas karya cipta yang dibuatnya, pendaftaran dan pencatatan hak cipta akan memudahkan seniman tari itu sendiri untuk memberikan bukti. Disebutkan bahwa merekam karya berhak cipta memudahkan pembuktian ketika timbul masalah atau ketidaksepakatan atas karya berhak cipta itu sendiri. Karya berhak cipta

harus didaftarkan dan dicatat agar dilindungi secara hukum jika terjadi pelanggaran yang melibatkan karya berhak cipta tersebut. Hak yang diberikan negara kepada warganya berdasarkan persyaratan legislatif adalah perlindungan hukum. Mengenai konsekuensi hukum tidak merekam hak cipta, penting untuk dicatat bahwa karena perlindungan hak cipta tidak memerlukan rekaman, tidak ada konsekuensi hukum yang dapat mengakibatkan suatu karya kehilangan perlindungannya dengan tidak direkam. Setelah penemuan dicontohkan dalam bentuk fisik tanpa mengurangi hukuman sesuai pedoman hukum, hak cipta secara otomatis dibuat berdasarkan prinsip deklaratif. Hanya jika dianggap relevan oleh penulis dan diperlukan sebagai semacam dokumentasi barulah pencatatan dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa, Badar, dan Nabi "Mengapa Hak Cipta Perlu Di Catatkan Padahal Perlindungannya Bersifat Otomatis," 2021.
- B. Antariksa. "Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (2012): 1–21.
- Darmawan, Ridho. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Denny K. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137–43.
- Eppy N.N.P., Mahendrawati N.L, dan Widiati I.A.P. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 111–15.
- Fauza Mayana. Ranti dkk, Perlindungan Hak Cipta Digital Sebagai Bentuk Implementasi Pengembangan Kekayaan Intelektual Pada Sistem Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 8 (2024): 269-290.
- Ganis, Dhenandapinasthi. "Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Vide Klip Akad Payung Teduh." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Halim, A. Ridwan. "Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia," 1985.
- H.D. Lestarri. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 Pk/Pdt.Sus/2011." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173–88.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- M. P. Mahmud. "Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group," 2013.

Maharani, K.K. Desak, dan Parwata IGN. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 10 (2019): 1–20.

Riswandi, Agus. B, dan Syamsudin. M. "Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syahrial. "Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten." *Greget* 13, no. 1 (2014): 91–100.

Tesalonica, H.S Chatrin, dan Rinitami Njatrijani. "Urgensi Perlindungan Hak Cipta Terhadap Suatu Ciptaan Untuk Tujuan Komersial Yang Bertentangan Dengan Moralitas Agama Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 5, no. 28 (2016): 1–24.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599